



Solution Powerindo Consulting

## PROSEDUR DAN KETENTUAN PENGURUSAN ITAS IJIN TERBATAS WNA

Proses kepengurusan ITAS sudah dapat dilakukan secara online melalui halaman website imigrasi berupa Layanan Izin Tinggal Online.

ITAS adalah Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu terbatas.

Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada:

1. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
2. Anak yang lahir di wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
3. Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan
4. Nahkoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia
6. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) online dapat diajukan di bandara dan berlaku hanya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Apabila sistem gagal saat melakukan pendaftaran online di bandara, maka TKA harus mengurus pendaftaran di kantor imigrasi terdekat domisili TKA dengan menunjukkan bukti bayar dari petugas imigrasi di bandara dan membawa persyaratan lengkap.

Pengurusan ITAS secara umum harus melalui pendaftaran online terlebih dahulu melalui izin tinggal online (<https://izitinggal.imigrasi.go.id/IT-online/>). Kemudian datang ke kantor imigrasi terdekat dengan domisili orang asing dan membawa persyaratan lengkap.

### PERSYARATAN

#### A. UMUM

1. Mengisi Formulir
2. Fotokopi dan asli dari Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti visa;
3. Fotokopi dan asli KITAS lama (bagi yang telah memiliki KITAS)
4. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Surat Penjaminan dari
5. Penjamin bermaterai
6. KTP (E-KTP) Penjamin
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal
8. Surat Kuasa dalam hal pengurusan melalui kuasa



**Solution Powerindo Consulting**

## **B. KHUSUS**

Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, juga harus melampirkan persyaratan berikut bagi:

### **B.1 PENANAM MODAL**

1. Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan Perusahaan
2. Surat Persetujuan Penanaman Modal
3. Izin Usaha Tetap
4. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. NPWP Perusahaan

### **B.2 TENAGA AHLI**

1. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kemenakertrans
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahan Perusahaan
3. Izin Usaha Tetap
4. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. NPWP Perusahaan

### **B.3 TENAGA AHLI DI ATAS KAPAL LAUT**

1. Rekomendasi RPTKA dan IMTA
2. Rekomendasi dari instansi terkait
3. Izin Usaha Tetap
4. SIUP
5. TDP
6. NPWP Perusahaan
7. Akte Pendirian Perusahaan

### **B.4 ROHANIAWAN**

1. Rekomendasi dari Kemenag
2. Rekomendasi RPTKA dan IMTA
3. Akte Pendirian Yayasan/Lembaga Kerohaniawan



## **B.5 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Rekomendasi dari kemendikbud / kemenag / lembaga pemerintah yang membidangi
2. Rekomendasi dari Setneg bagi Orang Asing penerima beasiswa dari RI

## **C. PERORANGAN**

### **C.1. PERKAWINAN CAMPURAN**

1. Akte Perkawinan
2. Kartu Keluarga
3. Surat Bukti Laporan Perkawinan dari Catatan Sipil
4. RPTKA suami/istri (bagi orang asing Tenaga Kerja Ahli)
5. KITAS suami/istri

### **C.2 ANAK LAHIR DI INDONESIA, MENGIKUTI IZIN TINGGAL ORANGTUA**

1. Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau Akte Kelahiran
2. Paspor Kebangsaan ayah/ibu
3. KITAS ayah/ibu
4. Akte Perkawinan orangtua
5. Surat Keterangan Laporan Lahir dari Kantor Imigrasi

### **C.3 ANAK BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN ATAU BELUM MENIKAH DARI ORANGTUA PEMEGANG ITAS**

1. Akte Kelahiran
2. Akte Perkawinan
3. Kartu Keluarga
4. KITAS/KITAP ayah/ibu

## **PROSES PENGURUSAN**

1. Dapat bekerjasama dengan agen/vendor yang memiliki ijin dalam pengurusan dokumen imigrasi.
2. Dapat diurus secara mandiri dengan mengikuti prosedur sesuai aturan imigrasi.
3. Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung.
4. Mengisi form pengajuan & permohonan.
5. Proses pengajuan online.
6. Proses pembayaran sesuai instruksi bayar yang dikirimkan melalui email online.